

URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Aldi Kusuma

aldikusuma650@gmail.com

Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak: Korupsi masih menjadi masalah yang luas di Indonesia dan memberikan ancaman besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan kerja sama internasional untuk memerangi masalah ini. Salah satu aspek krusial dalam kerja sama ini adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda. Ekstradisi sebagai salah satu alat penting dalam pemberantasan korupsi internasional. Sayangnya, tidak adanya perjanjian ekstradisi resmi yang membuat Indonesia sulit mengejar koruptor yang melarikan diri ke Belanda. Akibatnya kesenjangan hukum ini para koruptor kini dapat mencari perlindungan di Belanda, yang berdampak buruk pada reputasi Indonesia di luar negeri dan merugikan pemerintah karena menyita aset-aset yang diperoleh melalui korupsi. Akibatnya, penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan Belanda merupakan langkah penting untuk menutup kesenjangan ini. Bersamaan dengan hal ini, harus ada kolaborasi penegakan hukum yang lebih besar, penambahan personel penegak hukum, dan fokus yang lebih besar pada pencegahan korupsi. Pencegahan sama pentingnya dengan tindakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam mengurangi peluang korupsi dan menjaga sumber daya negara, langkah-langkah tegas harus diambil untuk memberantas korupsi. Perjanjian ini tidak hanya meningkatkan kemampuan anti korupsi Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan struktur pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akibat hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (korupsi) jika ekstradisi dari Belanda ke Indonesia tidak dilakukan. Menyadari pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dalam penyelesaian kasus korupsi. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang mana menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan pentingnya perjanjian ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda yang berfokus untuk menangkap dan membawa pulang pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Belanda, terdapat juga perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Belanda yang membuat belum adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Belanda.

Kata Kunci: Perjanjian; Ekstradisi; Indonesia; Belanda; Korupsi.

Abstact: Corruption is still a widespread problem in Indonesia and provides a major threat to the country's economic stability and growth. Government Indonesia has actively carried out international cooperation to combat this problem. One of the crucial aspects of this cooperation is the extradition agreement between Indonesia and the Netherlands. Extradition as an important tool in eradicating international corruption. Unfortunately, there is no extradition treaty official which makes it difficult for Indonesia to chase down corruptors who have fled to Dutch. Because of this legal gap, corruptors can now seek protection in the Netherlands, which had a negative impact on Indonesia's reputation abroad and detrimental to the government by confiscating assets obtained through corruption. As a result, signing an extradition treaty with the Netherlands is a step it is important to close this gap. Along with this, there must be greater law enforcement collaboration, additional law enforcement personnel, and a greater focus on preventing corruption. Prevention is equally important with actions to eradicate corruption. To reduce opportunities for corruption and safeguard the country's resources, strict steps must be taken to eradicate corruption. This agreement not only increases anti capabilities Indonesian corruption in upholding the supremacy of law and creating structures government that is accountable and transparent. The aim of this research is to evaluate the legal ramifications for those who commit crimes of corruption (corruption) if extradition Netherlands and Indonesia is not carried out. Recognize the significance of the extradition agreement between Indonesia and the Netherlands in resolving corruption cases. This research method is included in this type of normative research uses a conceptual approach method. The results of this research conclude the importance of agreements extradition of the State of Indonesia to the Netherlands which focuses on arrest and bringing

home the perpetrators of corruption who fled from Indonesia to the Netherlands, there are also differences between the Indonesian and Dutch legal which make there is no extradition agreement between Indonesia and the Netherlands.

Keywords: *Agreement; Extradition; Indonesia; Dutch; Corruption.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan bangsa. Ekstradisi koruptor diharapkan dapat membantu memulihkan aset negara yang dikorupsi dan memberikan efek jera bagi para koruptor dan calon koruptor lainnya. Ekstradisi koruptor merupakan wujud kerjasama antar negara dalam memerangi korupsi dan mewujudkan keadilan global. Hal ini penting untuk membangun sistem hukum internasional yang kuat dan efektif.

Pada era globalisasi ini, semakin banyak penjahat yang mencari keselamatan di luar negeri, kejahatan mulai dari pembunuhan, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan seksual, pencucian uang, dan korupsi yang dilakukan di suatu negara dapat menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan negara lain. Penegakan hukum juga menjadi lebih sulit karena hal ini. Ekstradisi diperlukan karena menangkap pelaku di luar negeri mungkin lebih sulit dibandingkan menangkap buronan di dalam negeri. Tindakan ekstradisi melibatkan pengiriman penjahat atau buronan yang melarikan diri ke negara lain kembali ke negara asalnya, dengan atau tanpa persetujuan sebelumnya. Memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memberikan hukuman yang lebih efektif (Udi, 2017, pp. 1–2)

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam memerangi korupsi, telah menjalin kerjasama internasional dengan berbagai negara melalui perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi memungkinkan negara-negara yang terikat untuk saling menyerahkan tersangka atau terpidana tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain. Praktik hukum ekstradisi mempunyai sejarah yang panjang dan sangat penting bagi hukum internasional, baik secara luas maupun khusus dalam hukum pidana internasional.

Perjanjian ekstradisi memungkinkan negara-negara yang mempunyai perjanjian untuk menangkap dan menghukum pelanggar hukum yang melarikan diri ke negara-negara di luar perbatasan mereka sendiri. Kebanyakan orang setuju dengan hal, korupsi menimbulkan bahaya besar bagi peradaban internasional. Akibatnya penanganan ekstradisi dan pengembalian aset sangat penting untuk menangani pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Pasal 43 (1) UNCAC “United Nations Convention Against Corruption” menyatakan bahwa mekanisme kerja sama internasional dalam pengambilalihan terlarang dari negara lain sangatlah penting. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan melarikan diri ke negara lain, sikap perjanjian ekstradisi menjadi krusial dalam situasi ini (NAIM, 2009)

Seperti Maria Pauline Lumowa yang dituduh menggelapkan uang Bank Negara Indonesia (BNI) dalam kasus yang total kerugiannya diperkirakan 1,7 triliun rupiah dan kabur sejak 2003. Setelah penyelidikan menyeluruh, kebenaran terungkap. Maria diduga melarikan diri dari Indonesia ke Singapura. Lama tidak terdengar, diketahui Maria Pauline Lumowa sudah di Belanda. Sulit untuk menangkapnya karena Indonesia dan Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Indonesia telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, seperti Singapura, Inggris, dan Australia. Perjanjian-perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi ekstradisi koruptor ke negara-negara tersebut.

Ketiadaan perjanjian ini menghambat upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara, serta memicu rasa frustrasi di masyarakat. Perjanjian ekstradisi menjadi kunci untuk menjembatani celah hukum dan mempermudah proses ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke Belanda. Hal ini dapat memperkuat penegakan hukum, memulihkan aset negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Terlebih lagi, perjanjian ekstradisi juga dapat menjadi langkah strategis dalam memerangi korupsi lintas negara. Melalui kerjasama yang erat, Indonesia dan Belanda dapat mencegah koruptor melarikan diri dan membawa kabur aset negara. Akibatnya urgensi perjanjian ekstradisi Indonesia-Belanda tidak dapat dipungkiri. Perjanjian ini menjadi penting dalam menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan membangun sistem hukum yang lebih kuat di kedua negara.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang demi untuk mendapatkan keberuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi disebabkan karena pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia sebagai akibat adanya korupsi semakin memuncak dimana secara kuantitatif kerugian negara, termasuk kesengsaraan rakyat Indonesia sudah melampaui batas-batas toleransi, baik dilihat dari sisi moral etika, kesusilaan dan pelanggaran hukum. (Sibarani, 2023 : 33)

Negara Indonesia telah sepakat untuk memberantas korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Kejaksanaan Agung Republik Indonesia et al., 2012). Apabila korupsi terus berlanjut, maka akan melahirkan generasi individu yang acuh tak acuh terhadap kepentingan masyarakat umum. Korupsi telah menimbulkan kerugian yang tidak berwujud berupa opini yang kurang baik terhadap moralitas sebagian penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum.

Penanganan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana tersebut. Namun, kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah uang besar seringkali menghasilkan pelaku yang berusaha melarikan diri ke luar negeri. Ketidakmampuan untuk mengekstradisi koruptor berakibat fatal, merusak kepercayaan format terhadap penegakan hukum, mencegah korban korupsi mendapatkan keadilan, dan memperkuat jaringan koruptor.

Masyarakat Indonesia umumnya memiliki norma dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan dan anti terhadap korupsi. Ekstradisi koruptor diharapkan dapat memperkuat norma dan nilai tersebut serta memulihkan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Masyarakat sipil dan organisasi anti-korupsi di Indonesia terus mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, termasuk melalui ekstradisi koruptor. Tekanan sosial ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama ekstradisi dengan negara-negara lain. Globalisasi telah mempermudah pergerakan orang dan modal, termasuk koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Ekstradisi koruptor menjadi penting untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri dari jerat hukum dengan mudah (Rachmat, 2017).

Akibat mempersulit upaya penanganan dan pengadilan terhadap kasus tersebut. Indonesia telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara untuk memudahkan proses penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi, pada skripsi dengan judul “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Belanda dalam rangka mengantisipasi tindak pidana korupsi”, penulis akan melakukan analisis mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda yang belum ada dan terdapat faktor apa saja yang membuat perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda belum ada sampai sekarang.

Penelitian “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Belanda dalam Rangka Mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi” memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu mengatasi masalah korupsi lintas negara dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang mengambil referensi dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Fokus utamanya adalah menghasilkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang relevan sebagai dasar untuk membangun argument-argumen hukum.

Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah- masalah hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia Dengan Negara Belanda Untuk Menangani Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada umumnya, ekstradisi adalah merupakan sebagai tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional.

Manakala terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Pada negara Indonesia sendiri, menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dapat diartikan sebagai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Wenzen, 2019).

Sebagaimana diketahui, dalam hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati. Kadang-kadang kedaulatan ini menjadi penghalang dalam pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan internasional. Guna menjembatani kedaulatan masing-masing negara, dibutuhkan suatu landasan hukum yang menjadi penghubungnya. Pada hal ini perjanjian ekstradisi dapat berfungsi sebagai penghubungnya. Berbicara tentang perjanjian ekstradisi, tidak dapat dijelaskan dari usaha penghormatan internasional dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan yang berdimensi internasional. Hal ini dapat terjalin sebagai wujud adanya saling mengakui eksistensi atau keberadaan masing-masing negara.

Ekstradisi sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat internasional sebagai suatu upaya untuk mengusahakan pencegahan, pemberantasan dan bahkan memberikan hukum bagi pelaku kejahatan internasional ataupun pelaku kejahatan dalam lingkup lintas negara (Gunawan et al., 2015). Proses ekstradisi dimulai dengan permintaan ekstradisi yang diajukan melalui saluran diplomatik, baik itu Menteri ataupun kepala negara, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui duta besar dari negara yang bersangkutan.

Permintaan untuk melakukan ekstradisi harus dilakukan oleh negara yang memang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku kepada negara dimana pelaku sedang berada atau melarikan diri. Pada hal ini, negara dimana pelaku berada tidak boleh menyerahkan langsung orang tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi, karena hal tersebut akan berujung kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia berkait dengan hak atas rasa aman dan kebebasan dari rasa takut selama berada di negara tersebut (Komara & Kenotariatan, 2021).

Hukum ekstradisi merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur prosedur penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman. Hukum ekstradisi dilandaskan pada asumsi bahwa negara yang meminta ekstradisi mempunyai itikad baik dan pelaku kejahatan yang diserahkan akan diperlakukan adil selama diadili di negara yang bersangkutan. Sesungguhnya ekstradisi merupakan wujud dari *asas aut dedere aut judicare*, yaitu asas hukum yang menegaskan bahwa, “jika negara melakukan penuntutan, ada kewajiban negara yang bersangkutan untuk mengekstradisi” (Atmasasmita, 2011).

Mengenai sudut pandang hukum internasional perjanjian ekstradisi merupakan salah satu bentuk perjanjian bersifat bilateral yang menyangkut sebab dibuatnya perjanjian ini secara hukum pidana internasional (Rotinsulu, 2021). Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Apabila belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum untuk mencapai tujuan kekuasaan. Tetapi pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

Secara umum kehadiran seseorang disuatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, orang tersebut benar-benar tidak memiliki latar belakang buruk dinegara asalnya. Kedua, orang tersebut mempunyai latar belakang yang buruk di negara asalnya dan melakukan kejahatan, kemudian orang tersebut melarikan diri. Kepada kelompok pertama, apabila orang yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan yang meresahkan negara setempat, maka terhadap orang tersebut dapat dikenai hukuman dengan menyidangnya di pengadilan atau mengusirnya. Melalui tindakan tersebut, maka persoalan dapat dikatakan selesai.

Walaupun terhadap kelompok kedua masalahnya akan berbeda. Kehadiran orang tersebut dinegara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Melalui larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum (Dr. FX. Adji Samekto, 2009, p. 11). Pada hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan yuridiksi masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki.

Sebelumnya perjanjian ekstradisi telah diatur dalam hukum peninggalan Hindia Belanda yaitu Koninklijk Besluit tahun 1883 nomor 188 tentang penyerahan orang asing. Pada 29 Agustus 1978 disampaikannya melalui RUU tentang ekstradisi melalui amanat Presiden nomor R.07/PU/VII/1878 kepada DPR. Selanjutnya saat sidang pleno DPR tahun 1978 disetujui untuk kemudian disahkan dan diundangkan menjadi RUU Ekstradisi (Wardana, n.d). Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian dengan negara-negara di dunia. Belanda merupakan tempat pelarian para penjahat ekonomi Indonesia karena berbagai kemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara itu atas asset pihak asing. Beberapa tindak pidana yang akan masuk dalam perjanjian ekstradisi antara lain, korupsi, pencucian uang, dan sejumlah kejahatan transnasional (Wardhani, 2007).

Melihat banyaknya kasus koruptor yang melarikan diri keluar negeri, Indonesia dituntut untuk mengatur perjanjian ekstradisi agar dapat membatu memberantas kejahatan lintas negara. Pada proses untuk mengekstradisi seseorang terdapat unsur-unsur yang wajib dipenuhi ialah negara peminta “the requesting state” dan negara diminta “the requested state”, serta unsur objek hukum yaitu seseorang yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam tahapan tersangka, terdakwa maupun tertuduh (the requested person). Pada tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan pembobolan Bank BNI berhasil di ekstradisi oleh pemerintah negara Serbia setelah tertangkap oleh Interpol Serbia pada tahun 2019. Pemulangan Maria Pauline Lumowa cukup sulit karena Maria Pauline Lumowa sempat pergi ketiga negara, Singapura, Belanda, dan Serbia. Saat Maria Pauline Lumowa terlacak berada di Belanda, Indonesia tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Belanda membuat susah untuk menangkap dan memulangkan ke Indonesia, sampai Maria menyadari bahwa Indonesia sudah mengetahui keberadaannya sehingga Maria Pauline

Lumowa berhasil kabur lagi ke negara Serbia.

Berdasarkan kasus Maria Pauline Lumowa terdapat beberapa unsur yang dapat membuktikan bahwa pemulangan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia adalah ekstradisi yang berkekuatan hukum. Pertama, Negara peminta berperan sebagai negara pemilik yuridiksi memiliki hak untuk mengadili dan menghukum tersangka. Pada kata lain hanya demi jalannya peradilan dan eksekusi hukuman di negaranya. Negara-negara ini disebut sebagai negara peminta “the requesting state”. Maria Pauline Lumowa merupakan seseorang yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam yuridiksi negara Republik Indonesia. Pada hal ini Indonesia disebut sebagai negara peminta yaitu posisi Indonesia dalam meminta haknya untuk melaksanakan hukuman kepada Maria Pauline Lumowa dilakukan di yuridiksi Indonesia.

Kedua, Negara diminta sebagai tempat si pelaku kejahatan berada. Unsur ini mengenai tempat atau yuridiksi dimana si buronan melarikan diri dan disebut negara diminta “the requested state”. Maria Pauline Lumowa ditangkap langsung oleh NCB Interpol Serbia. Pada kasus ini jelas Serbia menjadi negara dimana Maria Pauline Lumowa berada untuk terakhir kali dan ditangkap oleh NCB Interpol Serbia. Pada kasus ini Serbia menjadi negara yang diminta (requested state).

Ketiga, Unsur dan objek hukumnya unsur ini ialah seseorang atau individu tersangka yang diminta. Yakni haruslah terdapat subyek dalam ekstradisi yaitu pelaku kejahatan (tersangka, terdakwa, atau tertuduh) maupun orang yang harus melanjutkan masa hukumannya (terpidana atau terhukum). Orang ini disebut sebagai ‘orang yang diminta’ atau “The requested person”. Pada kasus ini yang menjadi objek atau the requested person adalah Maria Pauline Lumowa.

Keempat, unsur dan maksud tujuan negara peminta harusnya memiliki maksud dan tujuan dalam mengajukan permohonan ekstradisi. Tujuan yang dimaksud dapat berupa permohonan untuk menghukum secara pidana tersangka atau terdakwa di tempat ia melakukan tindak pidana. Pada hukum positif Indonesia, Tindak Pidana Korupsi tergolong kedalam 32 jenis kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi. Secara umum, kejahatan yang dapat di ekstradisi adalah kejahatan yang dianggap serius oleh kedua negara seperti : pembunuhan, penculikan, perampokan, pemblokan, penggelapan uang, pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, terorisme, ancaman bom, perdagangan manusia, perbudakan, sabotase, pembajakan pesawat, pelanggaran hak cipta, pelanggaran merk dagang, pelanggaran paten, hacking, pemalsuan uang, penggelapan pajak bea cukai, kejahatan medis, perdagangan satwa liar, perbudakan seksual, pemalsuan dokumen perjalanan, manipulasi pertandingan, suap dalam olahraga, keimigrasian ilegal, penambangan ilegal, pemberontakan, makar, korupsi.

Pada Undang-undang No.1 Tahun 1979 disebutkan bahwa tidak semua kejahatan dapat dilakukan permohonan ekstradisi. Hanya kejahatan berat yang dimuat dalam undang-undang negara peminta dan negara diminta yang dapat dilakukan permohonan ekstradisi.

Kelima, unsur dasar atau landasan hukum. Pada hal ini yang dimaksud ialah apakah ada kekuatan hukum diantara negara peminta dengan negara yang diminta, apakah kedua pihak mempunyai perjanjian ekstradisi. Perjanjian yang ada antara kedua negara termasuk sebagai prinsip “Nullum crimen sine lege” untuk memulangkan terpidana. Pada negara-negara penganut sistem civil law yang demokratis, asas legalitas mempunyai karakteristik seperti kejahatan harus sudah diundangkan secara tertulis dan disahkan parlemen “Nullum sine lege scripta”, kejahatan harus diundangkan secara spesifik “Nullum crimen sine lege scripta”, hukum pidana ialah tidak berlaku surut “Nullum crimen sine provie lege” dan tidak diperkenankan penyelesaian pidana dengan cara menganalogikan. Prinsip legalitas sangat diperlukan karena dapat melindungi terpidana dari kesewenang-wenangan oleh pemerintah dan kemungkinan dekresi hukum yang berlebihan. Pada negara yang menganut sistem “common law”, “judge made law” atau yurisprudensi menjadi tujuan utama dalam penjatuhan pidana. Dengan ini, legalitas menjadi sangat fundamental dalam pemulangan terpidana Maria Pauline Lumowa (Koresy & Rizal Luthfi, 2021).

Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Belanda telah berupaya meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Namun, permasalahan ekstradisi tetap menjadi salah satu hambatan dalam upaya tersebut, karena Indonesia dan Belanda belum memiliki perjanjian ekstradisi yang resmi. Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda. Hal ini terungkap dalam kasus Maria Pauline Lumowa, seorang buronan yang diekstradisi dari Serbia pada tahun 2020. Meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia, ekstradisi berhasil dilakukan melalui diplomasi dan hubungan baik antara kedua negara. Maria Pauline Lumowa sendiri merupakan warga negara Belanda, yang menunjukkan bahwa ekstradisi dari negara tersebut juga akan menghadapi tantangan serupa tanpa adanya perjanjian resmi. Ketiadaan perjanjian ekstradisi resmi antara Indonesia dan Belanda merupakan hambatan besar dalam upaya penegakan hukum, pemulihan aset, dan kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Diperlukan upaya serius dari kedua negara untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui perundingan dan penandatanganan perjanjian ekstradisi yang adil dan saling menguntungkan.

Tabel 1 Perbandingan Hukum di Indonesia dengan Belanda

Aspek	INDONESIA	BELANDA
Dasar Hukum Ekstradisi	UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Extraditiewet (UU Ekstradisi)
Prinsip Ekstradisi	<i>Reciprocity</i> (saling mengakui), <i>Dual criminality</i> (tindak pidana yang diekstradisi harus diakui sebagai tindak pidana di kedua negara), <i>Non-extradition for political offenses</i> (tidak mengekstradisi untuk pelanggaran politik)	<i>Reciprocity</i> (saling mengakui), <i>Dual criminality</i> (tindak pidana yang diekstradisi harus diakui sebagai tindak pidana di kedua negara), <i>Ne bis in idem</i> (tidak diadili dua kali untuk perkara yang sama), <i>Extradition for political offenses</i> (dapat mengekstradisi untuk pelanggaran politik dengan syarat tertentu)
Ketentuan Ekstradisi	Tersangka/terpidana harus WNI/WN Belanda Tindak pidana harus dalam daftar kategori yang disepakati Pengecualian : pelanggaran politik, HAM berat, kejahatan militer	Tidak ada batasan kewarganegaraan Tindak pidana harus dalam daftar kategori yang disepakati Ekstradisi untuk pelanggaran politik dengan syarat tertentu (kekerasan/ancaman kekerasan)
Prosedur Ekstradisi	Permintaan melalui saluran diplomatik Kerja sama investigasi dan penyiapan dokumen Persetujuan pengadilan (pertimbangan: bukti, HAM, keadilan)	Permintaan melalui saluran diplomatik Kerja sama investigasi dan penyiapan dokumen Persetujuan pengadilan (pertimbangan: bukti, HAM, keadilan)
Perlindungan Hak Asasi Manusia	Menghormati HAM dan martabat individu Perlakuan adil dan non-diskriminatif	Menghormati HAM dan martabat individu Perlakuan adil dan non-diskriminatif

Perbedaan konsep perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

1. Konsep Perjanjian Ekstradisi di Indonesia

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atas seseorang yang dituduh

melakukan tindak pidana kejahatan atau atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum,terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang menuduh atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. Dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya (Hayati, 2023). Saat ini Indonesia memiliki berbagai konsep tentang perjanjian ekstradisi, yaitu;

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi , adalah dasar hukum utama yang mengatur proses ekstradisi di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat, prosedur, dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi dalam proses ekstradisi.
2. Ekstradisi dapat dilakukan menjadi dasar permintaan ekstradisi harus diakui sebagai tindak pidana baik oleh negara yang meminta maupun negara yang diminta ekstradisi.
3. Keputusan akhir tentang ekstradisi berada di tangan pemerintah yang mempertimbangkan berbagai aspek termasuk hukum, politik, dan hubungan internasional.
4. Indonesia tidak akan mengekstradisi seseorang ke negara dimana orang tersebut kemungkinan akan menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman mati.
5. Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Perjanjian bilateral ini mengatur prosedur dan syarat-syarat spesifik untuk ekstradisi antara Indonesia dan negara tersebut.
6. Indonesia bekerjasama dengan organisasi internasional dan negara-negara lain untuk menanggulangi kejahatan lintas negara, termasuk melalui Interpol.
7. Indonesia merupakan pihak dalam beberapa konvensi internasional yang mendukung ekstradisi, seperti konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC).

2. Konsep Perjanjian Ekstradisi di Belanda

Perjanjian ekstradisi di Belanda dikenal dengan “Verdrag inzake uitlevering” dalam bahasa Belanda, adalah perjanjian internasional yang mengatur proses pengiriman seseorang yang ditangkap di luar negeri kembali ke negara asal untuk diadili atau diproses hukum. Pada hukum Belanda, perjanjian ini diatur oleh “Wetboek van Strafrecht” (Kode Hukum Pidana) dan “Wetboek van Strafvordering” (Kode Hukum Pidana Penuntutan). Perjanjian Ekstradisi di Belanda memungkinkan negara lain untuk mengirimkan seseorang yang ditangkap di luar negeri kembali ke Belanda jika terdapat bukti yang kuat bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan di Belanda. Pada proses ini, Belanda harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian, seperti adanya bukti yang kuat dan persyaratan hukum yang sesuai. Praktek praktek, perjanjian Ekstradisi di Belanda digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional, seperti kejahatan ekonomi, kejahatan narkoba, dan kejahatan lainnya yang melibatkan negara lain. Perjanjian ini juga membantu dalam mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri.

Pada beberapa kasus, perjanjian Ekstradisi di Belanda juga digunakan untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Belanda di luar negeri. Pada hal ini, Belanda dapat mengirimkan seseorang yang ditangkap di luar negeri kembali ke Belanda untuk diadili atau diproses hukum. Pada pembentukan, konsep perjanjian Ekstradisi di Belanda adalah perjanjian internasional yang mengatur proses pengiriman seseorang yang ditangkap di luar negeri kembali ke negara asal untuk diadili atau diproses hukum. Perjanjian ini diatur oleh hukum Belanda dan digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional serta mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Belanda memiliki beberapa konsep perjanjian ekstradisi sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Undang-undang Uitleveringswet (Extradition Act) adalah dasar hukum utama yang mengatur prosedur ekstradisi di Belanda. Ditetapkan pada tahun 1967, undang-undang ini menetapkan syarat-syarat dan prosedur untuk mengekstradisi seseorang ke negara lain.

2. Dual Criminality, Tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi harus diakui sebagai tindak pidana baik oleh negara yang meminta maupun oleh Belanda.
3. Non-Refoulement, Orang yang di ekstradisi hanya dapat diadili atau dihukum untuk tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi.
4. Prohibition Against Political Crimes, Belanda tidak akan mengekstradisi seseorang ke negara di mana orang tersebut berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman mati.
5. Keputusan akhir mengenai ekstradisi berada di tangan Menteri Kehakiman dan Keamanan yang dapat mempertimbangkan faktor-faktor politik atau kemanusiaan.
6. Undang-Undang Ekstradisi Belanda mencantumkan daftar kejahatan yang dapat menjadi dasar permintaan ekstradisi, termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi.
7. Belanda berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional yang mendukung ekstradisi, seperti Konvensi Eropa tentang Ekstradisi (European Convention on Extradition) dan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC).
8. Belanda menerapkan aturan European Arrest Warrant (EAW) yang mempermudah proses ekstradisi antar negara anggota Uni Eropa.
9. Negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik.
10. Kementerian Kehakiman dan Keamanan memeriksa permintaan segi administratif dan kelengkapan dokumen.
11. Pengadilan memeriksa legalitas permintaan ekstradisi, termasuk memastikan tidak adanya risiko pelanggaran hak asasi manusia.
12. Menteri Kehakiman dan Keamanan membuat putusan akhir berdasarkan rekomendasi pengadilan dan pertimbangan lain seperti hubungan diplomatik dan kepentingan sosial.
13. Jika disetujui, proses ekstradisi dilakukan dengan penyerahan individu kepada otoritas negara peminta.

Beberapa konsep tersebut memiliki persamaan konseptual yang mendasar mengenai pemahaman perjanjian ekstradisi, yang mana semua konsep tersebut hanya menjadi sebuah proses yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pengertian perjanjian ekstradisi dari negara Indonesia dan negara Belanda dapat dicermati melalui tabel sebagai berikut:

Pengertian Perjanjian Ekstradisi menurut Indonesia dan Belanda

Pada negara Indonesia, definisi Perjanjian Ekstradisi adalah kesepakatan formal antara Indonesia dan negara lain yang menetapkan aturan dan prosedur untuk menyerahkan individu yang dituduh atau dihukum karena tindak untuk menyerahkan individu yang dituduh atau dihukum karena tindak pidana. Perjanjian ini menekankan pada prinsip timbal balik, dual criminality, specialty, dan non-refoulement, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia selama proses ekstradisi. Implementasi perjanjian ini didukung oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan berbagai perjanjian bilateral serta konvensi internasional.

Pada negara Belanda, Perjanjian Ekstradisi adalah kesepakatan formal antara Belanda dan negara lain yang mengatur penyerahan individu yang dituduh atau dihukum karena tindak pidana di wilayah salah satu pihak perjanjian. Perjanjian ini menetapkan prosedur, syarat, dan ketentuan untuk ekstradisi, serta menjamin bahwa hak asasi manusia dari orang yang di ekstradisi akan dihormati selama proses tersebut. Perjanjian ekstradisi merupakan bagian penting dari kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan keadilan

Penerapan proses perencanaan perjanjian ekstradisi di Indonesia dan Belanda. Membangun perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda membutuhkan pendekatan pragmatis dan kontekstual yang mempertimbangkan kompleksitas hubungan bilateral dan dinamika hukum internasional yang berlaku. Sebagai berikut langkah yang dapat diambil dalam proses perencanaan

perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda:

1. Kedua negara harus memahami hukum internasional yang berlaku dan bagaimana perjanjian ekstradisi dapat diintegrasikan dengan hukum nasional masing-masing. Pengetahuan tentang hukum internasional akan membantu dalam mengantisipasi potensi konflik hukum yang dapat timbul dari perjanjian ekstradisi.
2. Indonesia dan Belanda harus melakukan analisis kebutuhan dan tujuan yang spesifik untuk perjanjian ekstradisi. Kebutuhan dan tujuan ini didasarkan pada kepentingan nasional dan regional serta berorientasi pada penanggulangan kejahatan transnasional.
3. Kedua negara harus memahami kondisi hukum nasional masing-masing, termasuk peraturan-peraturan yang relevan dan prosedur-prosedur yang berlaku. Pengetahuan tentang kondisi hukum nasional akan membantu dalam mengantisipasi potensi konflik hukum yang dapat timbul dari perjanjian ekstradisi.
4. Indonesia dan Belanda harus memahami kondisi hubungan bilateral yang terjalin, termasuk sejarah, budaya, dan kepentingan nasional yang berbeda. Pengetahuan tentang kondisi hubungan bilateral akan membantu dalam mengantisipasi potensi konflik yang timbul dari perjanjian ekstradisi.
5. Kedua negara harus memahami kondisi hukum internasional yang berlaku, termasuk perjanjian-perjanjian internasional yang relevan dan prinsip-prinsip hukum internasional akan membantu dalam mengantisipasi potensi konflik hukum yang dapat timbul dari perjanjian ekstradisi.

Langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan ekstradisi dari negara yang belum menandatangani perjanjian kerjasama ekstradisi dengan Indonesia. Pelaksanaan ekstradisi tanpa perjanjian dilandaskan pada pemiliran aliran monistik yaitu mengenai korelasi antara hukum internasional dengan hukum lokal atau nasional yang banyak dianut negara penganut Civil Law dibanding Common Law. Meskipun pemulangan buronan koruptor dari luar negeri dapat dikatakan berkekuatan hukum sesuai dengan unsur yang ada, namun tidak selamanya cara tersebut dapat dilakukan dengan lancar seperti halnya pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia. Terdapat beberapa buronan yang tidak berhasil di ekstradisi. Maka itu terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dalam rangka mempermudah dan menghindari kendala dalam melakukan ekstradisi. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menjalankan Mutual Legal Assistance (MLA)

Salah satu jalan keluar dalam memecahkan permasalahan ekstradisi bagi terpidana korupsi adalah dengan melakukan kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian timbal balik, khususnya dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau biasa disingkat dengan MLA) (Yeh, 2021, vol. 10, No. 1). MLA ini merupakan salah satu cara yang sering dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi- Konvensi PBB, misalnya dalam United Nations Convention Against Transnational Crime, 2000 (UNCATC) atau United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2006. Menurut aturan UNCAC tersebut, setiap negara penandatanganan konvensi dianjurkan untuk melakukan kerja sama dalam bentuk MLA, sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masalah Mutual Legal Assistance (MLA) diatur dalam pasal 46 yang sebagian isinya menyatakan bahwa bagi negara peserta konvensi wajib untuk memberikan bantuan. Timbal balik dengan dasar adanya suatu undang-undang, traktat-traktat, perjanjian- perjanjian yang merupakan kewajiban bagi negara peserta untuk melakukan kerja sama internasional guna pemberantasan korupsi adalah melalui ekstradisi (Pasal 44 UNCAC), pengalihan/pemindahan orang-orang yang sudah dihukum (transfer of sentenced person), dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau bentuk lain perampasan kebebasan karena pelanggaran yang terkait dengan korupsi yang berada di negara lain untuk dipindahkan ke negara yang

menjatuhkan hukuman agar terpidana dapat menyelesaikan hukuman di negara tersebut (Pasal 45 UNCAC).

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana dengan berbagai negara sebelum meratifikasi dan menerapkannya. Mutual Legal Assistance atau saling memberi bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta (Vlassis, 2012). Bantuan yang dimaksud tersebut dapat mengidentifikasi dan mencari orang, mendapat pernyataan lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, berupa uang sehubungan dengan tindak pidana, melarang transaksi kekayaan, dan bantuan-bantuan lainnya yang sesuai UU No.1 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian Internasional menjadi salah satu sumber dari hukum internasional menurut pasal 38 statuta Mahkamah Internasional. Pengertian mengenai Perjanjian internasional ialah segala perjanjian yang dibuat oleh suatu subyek hukum internasional yang mana diatur dalam hukum internasional. Perjanjian internasional bermuatan prestasi dan ikatan antar negara yang mempunyai akibat hukum pada setiap negara yang telah meratifikasinya. Perjanjian internasional dibagi menjadi dua yakni perjanjian bilateral yang merupakan perjanjian antar negara dan perjanjian multilateral atau perjanjian yang dilaksanakan dan disahkan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian ekstradisi umumnya dilakukan secara bilateral. Tetapi perjanjian multilateral juga dapat menjadi dasar perjanjian ekstradisi, hal ini dikuatkan dengan pasal 16 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2009 yaitu apabila negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi namun keduanya telah sama-sama meratifikasi perjanjian ekstradisi, keduanya dapat menjadikan konvensi sebagai dasar hukum (legal basis).

Pada pembuatan perjanjian internasional dibagi menjadi dua bagian yakni pembuatan perjanjian multilateral dalam konferensi internasional dan pembuatan perjanjian multilateral dalam organisasi internasional. Pelaksanaan ekstradisi berdasarkan perjanjian multilateral telah dilaksanakan oleh beberapa negara antara lain. Konvensi Ekstradisi Liga Arab "The Arab League Extradition Treaty 1952". Konvensi Ekstradisi Eropa "European Convention on Extradition Treaty 1957", Konvensi antara negara-negara Amerika "Inter-American Convention On Extradition 1981". "Convention on Legal Aid and Legal Relations in Civil". Family and Criminal Case" (1993). Dan "Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty" (2004), "United Nations Conventions against Transnational Organized Crime" (2000), dan "United Nations Convention against Corruption" (2003). Keharusan negara untuk menempuh segala cara untuk menyelesaikan sengketa lokal secara damai melalui perjanjian regional sebelum diajukan ke Dewan Keamanan telah tertulis dalam pasal 52 ayat 2 Piagam PBB.

Pada perjanjian multilateral setiap negara memiliki komitmen atas ketentuan yang telah disepakati. Ketika konvensi yang dibuat dan diratifikasi oleh negara peserta yang menandatangani maka proses pelaksanaan ekstradisi akan lebih mudah. Dengan adanya perjanjian multilateral juga akan mencegah para buronan yang hendak melarikan diri ke negara tersebut. Sejatinya, dengan ditandatangani dan di ratifikasinya "United Nations Convention against Transnational Organized Crime", dan "United Nations Convention against Corruption", dapat menjadi dasar hukum bagi negara yang akan melakukan ekstradisi. Sampai saat ini ada 147 negara telah menandatangani UNTOC. Dan berdasarkan data tanggal 6 Februari 2020, sudah 187 negara telah meratifikasi UNCAC. Dengan adanya kedua konvensi ini, diharapkan

negara telah menandatangani dan meratifikasi dapat mempunyai dasar untuk melakukan ekstradisi.

3. Meningkatkan Hubungan Baik antar Negara

Menganalisa dari kasus pemulangan koruptor Maria Pauline Lumowa yang di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia. Dasar pemulangan dari Maria Pauline Lumowa yakni hubungan baik antara Serbia dan Indonesia. Hubungan baik Indonesia dengan negara lain dilakukan dengan hubungan jalur diplomatik. Jalur diplomatik mempunyai tujuan seperti menjaga dan melaksanakan hubungan baik antar negara, mengumpulkan informasi antar negara, menjaga kepentingan negara dalam politik internasional, menjadi representasi negara pengirim, melindungi warga negaranya, dan diplomasi suatu negara dilakukan oleh perwakilan diplomatik maupun konsuler. Hubungan diplomatik merupakan implementasi dari Hubungan internasional Indonesia yang bebas aktif. Hubungan internasional merupakan hubungan lintas negara atau antar manusia yang berbeda kewarganegaraan dalam suatu hal tertentu yang mempunyai tujuan dan kepentingan bagi para pihak.

Diplomat sebagai perwakilan Indonesia dengan negara lain bertugas sebagai wakil negara. Hubungan baik yang dilakukan diplomat sesuai fungsinya tertulis dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat 1 e “promoting friendly relations between the sending state and receiving state and developing their economic, cultural, and scientific relations”. Peran diplomat dalam fungsi ini tidak hanya mewakili negara pengirim atau “sending state” kepada negara penerima atau “receiving state”, melainkan juga berperan dalam pemangku hubungan baik.

Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan bagian dari politik bebas aktif yang harus dikembangkan. Menurut (Syahmin, 2008) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis” disebutkan bahwa peran Departemen Luar Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara sangat diperlukan untuk merealisasikan potensi-potensi kerja sama dimasa yang akan datang agar dapat mencapai sinergi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri (coordinator). Mencari terobosan dalam bentuk potensi baru yang inovatif dan membuka wawasan baru dimasa depan (inisiator), mencadangkan data-dara potensial yang dapat saja diperlukan nantinya (informator), mencari potensi kerjasama ekonomi diluar negeri dengan investor (mediator), mengiklankan dan memperkenalkan potensi daerah dan nasional diluar negeri (promotor), memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan hubungan luar negeri (fasilitator), memberi rasa aman dalam bentuk perlindungan kepada semua kepentingan nasional termasuk warga negara dan badan usaha milik negara di luar negeri (protector), dan memberi arahan kerjasama antarnegara agar berjalan efektif (supervisor).

Pada pelaksanaannya, Ekstradisi tetap dapat dilakukan walaupun negara peminta atau “The Requesting Country” dan negara diminta “The Requested Country” belum terikat dalam suatu perjanjian khusus yang disebut perjanjian ekstradisi. Ekstradisi tetap dapat dilakukan apabila antara kedua pihak memenuhi unsur-unsur ekstradisi yang ada yaitu buronan yang akan diekstradisi haruslah orang yang benar melakukan tindak pidana di dalam yuridiksi negara peminta. Buronan berada atau sedang berdomisili di negara lain yaitu negara yang diminta, Pada ekstradisi harus ada objek yang akan diekstradisi yaitu pelaku tindak pidana dalam tahap tersangka atau terdakwa tertuduh. Negara peminta harus mempunyai substansi dan dasar permintaan objek untuk diekstradisi ke negaranya dan antara negara peminta dan diminta haruslah memiliki dasar hukum dalam pemulangan buronan seperti perjanjian ekstradisi. Hubungan baik dapat pula menjadi dasar untuk memulangkan buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Pada kasus Maria Pauline Lumowa, kelima unsur dapat terpenuhi. Melalui dipenuhinya lima unsur untuk melakukan ekstradisi, maka pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia dapat dikatakan berkekuatan hukum. Dalam pelaksanaannya, ekstradisi terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan demi mempermudah dan menghindari kendala ekstradisi

yakni melakukan Mutual Legal Assistance (MLA). Melakukan Perjanjian Multilateral, dan langkah terakhir yakni meningkatkan hubungan baik antara negara-negara lain. Hubungan baik kedua negara dapat mendasari pemulangan narapidana dari luar negeri ke Indonesia (Koresy & Rizal Luthfi, 2021).

Urgensi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda dalam rangka mengantisipasi tindak pidana korupsi sangat signifikan dalam mencegah pelaku korupsi ke Negara Belanda.

1. Perjanjian ini akan mencegah pelarian koruptor yang sering kali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan dan penuntutan, memastikan mereka lebih sulit menghindari keadilan. Selain itu, ekstradisi memungkinkan aparat penegak hukum untuk membawa koruptor kembali ke Indonesia dengan segera, mempercepat proses hukum dan menegakkan keadilan secara efektif. Perjanjian ini juga mempermudah upaya pemulihan aset negara yang telah digelapkan dan dibawa ke luar negeri oleh koruptor, sehingga mengurangi kerugian negara.
2. Adanya perjanjian ekstradisi juga memiliki efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, karena mereka menyadari bahwa tidak ada tempat aman untuk melarikan diri. Ini dapat menjadi pencegah yang efektif bagi mereka yang berniat melakukan tindakan kriminal. Selain itu, perjanjian ini memperkuat kerja sama internasional antara Indonesia dan Belanda dalam upaya memerangi korupsi, memastikan bahwa kedua negara berkomitmen untuk memberantas kejahatan tersebut.
3. Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum akan meningkat jika masyarakat melihat bahwa para koruptor tidak dapat lolos dari jerat hukum meskipun melarikan diri ke luar negeri. Perjanjian ini juga membantu menyelaraskan kebijakan dan prosedur hukum antara kedua negara, sehingga proses ekstradisi dapat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik. Tanpa perjanjian ekstradisi, koruptor dapat memilih negara lain sebagai tempat persembunyian. Perjanjian ini memastikan bahwa Belanda tidak dapat digunakan sebagai tempat perlindungan oleh para koruptor dari Indonesia.

B. Implikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jika Tidak Dilaksanakannya Perjanjian Ekstradisi Antara Negara Indonesia Dengan Negara Belanda

1. Potensi Menghindari Jeratan Hukum

Tanpa perjanjian ekstradisi, pelaku korupsi yang melarikan diri ke Belanda tidak dapat ditangkap dan diadili di Indonesia. Mereka dapat menghindari penangkapan dan pengadilan di Indonesia, sehingga proses penegakan hukum terhadap mereka akan terlambat dan sulit dilakukan (Damayanti, 2019). Kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas batas menjadi semakin penting di era globalisasi. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah perjanjian ekstradisi, di mana negara-negara sepakat untuk menyerahkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri ke negara lain untuk diadili atau dihukum. Indonesia dan Belanda, sebagai dua negara tetangga dengan sejarah yang panjang, memiliki potensi untuk menjalin kerjasama ekstradisi.

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum sebagai fondasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum terlihat memuaskan masyarakat dan tidak menghasilkan efek jera bagi para pelaku korupsi yang merajalela di berbagai sektor pembangunan. Praktik korupsi semakin marak dan kondisi ini dapat disebabkan oleh kelemahan penegak hukum yang bertugas memberantas kejahatan korupsi terbatas pada jaksa, sehingga penanganan kasus-kasus korupsi tidak optimal.

Selama ini, upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khusus yang diberlakukan sejak tahun 1957 dan telah mengalami lima kali revisi. Meskipun demikian, peraturan perundang-

undangan tersebut masih dianggap belum memadai, karena kurangnya kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi (Setiawan & Afitia, 2021)

Pancasila juga memainkan peran penting dalam mengingatkan rakyat Indonesia bahwa esensi hidup manusia bukan hanya sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Meskipun terdapat fenomena di mana Pancasila terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dianggap sebagai dekorasi atau pelengkap dalam suatu ruangan atau upacara-upacara, tetapi sebenarnya Pancasila memiliki nilai yang lebih dalam. Dampak dari minimnya perhatian terhadap Pancasila antara lain adalah kemerosotan moral, penekanan pada golongan dan kelompok tertentu, serta munculnya perilaku koruptif dan tidak adanya rasa malu terkait korupsi, bahkan ketidakpedulian terhadap manipulasi (Waluyo, 2016, p. 11).

Pasal 8 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ekstradisi sebagai salah satu mekanisme untuk menindak pelaku tipikor di luar negeri. Dengan demikian, jika pelaku korupsi berada di luar negeri, maka negara asal dapat meminta ekstradisi untuk menangkap dan mengadili pelaku di Indonesia. Dalam hal ini, pelaku korupsi dapat lolos dari jeratan hukum jika negara asal tidak memenuhi permintaan ekstradisi atau jika tidak terdapat kesepakatan antara kedua negara tentang penangkapan dan pengadilan pelaku.

Pada penanganan korupsi, ekstradisi memainkan peran penting dalam menindak pelaku korupsi yang berada di luar negeri. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa negara asal dapat meminta ekstradisi untuk menangkap dan mengadili pelaku korupsi di Indonesia. Namun, jika negara asal tidak memenuhi permintaan ekstradisi atau tidak terdapat kesepakatan antara kedua negara, maka pelaku korupsi dapat lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara negara-negara untuk menindak pelaku korupsi yang berada di luar negeri dan mengadili mereka di Indonesia.

Peran penting perjanjian internasional bagi masyarakat internasional dalam mengatur tatanan kehidupan dan pergaulan antar negara, sebab adanya perjanjian internasional setiap negara melakukan kerjasama untuk mengatur berbagai hal dan menyelesaikan masalah melalui perjanjian yang telah mereka sepakati. Ciri dari perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek hukum internasional, diatur oleh hukum internasional, dan mengikat subjek-subjek yang terlibat (Yulaf, n.d.).

Hal ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena para koruptor merasa aman dan tidak tersentuh hukum. Berikut beberapa alasan yang memperkuat argumen ini:

1. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa dan memerlukan hukuman yang lebih keras. Namun, hukuman yang diberikan terkadang masih terasa ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan pada pelaku korupsi. Hal ini memungkinkan koruptor untuk terus melakukan tindak pidana korupsi tanpa takut hukuman yang berat (Baiquni Managing Editors Reynard Kristian Dimas Bagus Santoso Fazal Akmal Musyarri Isti Latifah Astri et al., 2021)
2. Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia masih lemah, sehingga koruptor merasa aman dan tidak tersentuh hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi dalam sistem hukum sendiri, dan kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait (ROMADHO, 2008).
3. Perjanjian ekstradisi yang diperlukan untuk menangkap dan mengadili pelaku korupsi yang melarikan diri ke negara lain masih terbatas. Hal ini memungkinkan koruptor untuk melarikan diri dan menghindari hukuman (Baiquni Managing Editors Reynard Kristian Dimas Bagus Santoso Fazal Akmal Musyarri Isti Latifah Astri et al., 2021).
4. Keterbatasan undang-undang yang diperlukan untuk menangani korupsi di Indonesia masih

terbatas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memberikan hukuman yang lebih efektif (ROMADHO, 2008).

Maka dari itu, hal ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena para koruptor merasa aman dan tidak tersentuh hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Indonesia perlu meningkatkan hukuman yang diberikan, meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan perjanjian ekstradisi, dan meningkatkan Undang-Undang yang diperlukan untuk menangani korupsi.

2. Tantangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tanpa perjanjian ekstradisi, Indonesia harus menghadapi kesulitan dalam mengadili pelaku korupsi yang berada di Belanda. Perbedaan sistem hukum antarnegara dan perjanjian antarnegara dapat menjadi hambatan dalam proses pengadilan. Keterlambatan penegakan hukum dan pengembalian aset korupsi dapat berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia. Korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat, sehingga penting untuk menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri (Pertimbangan et al., 2023).

Pasal 12 UU No. 81 Tahun 2004 tentang Perkara Pidana Korupsi, meskipun dimaksudkan untuk memuluskan jalan penegakan hukum tindak pidana korupsi lintas negara, justru terhalang oleh ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda. Hal ini menghadirkan hambatan signifikan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku di Belanda. Proses pengumpulan bukti dan penindaklanjutan perkara menjadi terhambat, terjerumus dalam kelambatan dan kompleksitas prosedural. Mekanisme kerjasama ad hoc yang menjadi alternatif pun tak luput dari kerumitan dan kelambatan. Konsekuensinya, penyelesaian perkara tipikor tertunda, memperpanjang penderitaan korban korupsi yang menanti keadilan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun terancam tergerus, memicu rasa frustrasi dan impunitas yang kian menguat.

Ketiadaan perjanjian ekstradisi ini bagaikan pedang bermata dua, melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi di satu sisi dan merenggut hak korban untuk mendapatkan keadilan di sisi lain. Upaya bersama dari Indonesia dan Belanda untuk segera meratifikasi perjanjian ekstradisi yang komprehensif dan efektif menjadi kunci untuk keluar dari jerat permasalahan ini. Perjanjian ekstradisi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan memastikan proses ekstradisi yang adil dan akuntabel (Gultom, 2022).

3. Ketidakadilan Bagi Korban Korupsi

Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda, misalnya, menyebabkan korban korupsi harus menunggu lama sebelum mendapatkan keadilan, yang merupakan salah satu dari banyak permasalahan yang dapat menghambat penyelesaian kasus korupsi. Guna memastikan korban korupsi mendapatkan keadilan yang layak, penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan penjahat di Belanda mungkin terhambat karena tidak adanya perjanjian ekstradisi.

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia dan Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Pertama, tidak ada perjanjian ekstradisi yang menyeluruh dan fungsional antara Indonesia dan Belanda. Kedua, Indonesia dan Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi yang penuh dan berfungsi. Ketiga, Belanda tidak memiliki pengaturan ekstradisi yang menyeluruh dan fungsional dengan negara lain yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dapat mengakibatkan korban korupsi harus menunggu lama untuk mendapatkan keadilan. Korban korupsi harus menunggu lama untuk mendapatkan keadilan karena proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan

pelaku di Belanda dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketiadaan perjanjian ekstradisi. Korban korupsi juga harus menunggu lama untuk mendapatkan keadilan karena proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan pelaku di Belanda dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketiadaan perjanjian ekstradisi (Simanjuntak dan Simanjuntak, 2019, pp. 19–36).

Perencanaan dan implementasi perjanjian ekstradisi membutuhkan keahlian di berbagai bidang, seperti hukum internasional, hubungan diplomatik, dan penegakan hukum. Keterbatasan personel yang ahli di bidang ini dapat menghambat proses dan meningkatkan risiko kesalahan. Implementasi perjanjian ekstradisi menambah beban kerja bagi aparat penegak hukum, seperti imigrasi, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus dan ketidakefisienan dalam proses ekstradisi. Membangun kapasitas personel untuk menangani perjanjian ekstradisi membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat upaya pelatihan dan berakibat pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pada konteks Indonesia, keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi personel yang terkait dengan proses ekstradisi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program pelatihan yang lebih sering dan lebih intensif, serta memberikan kesempatan bagi personel untuk mengikuti kursus-kursus dan workshop yang relevan dengan perjanjian ekstradisi. Terlebih lagi, Indonesia juga dapat meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kapasitas personel dalam menangani perjanjian ekstradisi. Sehingga Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses ekstradisi, serta meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan koordinasi internasional.

Kesulitan pengembalian aset hasil kejahatan transnasional dapat menjadi hambatan dalam proses perencanaan perjanjian ekstradisi. Indonesia harus memastikan bahwa mekanisme pengembalian aset yang efektif dapat diterapkan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan ke negara asal. Kesulitan dalam pengembalian aset dapat berdampak signifikan pada proses perencanaan perjanjian ekstradisi. Negara-negara enggan mengekstradisi tersangka ke negara lain jika tidak ada jaminan bahwa aset hasil kejahatan yang mereka bawa akan dikembalikan (Arafat et al., 2019)

Mengingat belum berlakunya perjanjian ekstradisi, korban korupsi yang memiliki aset yang dipindahkan ke luar negeri tidak dapat mengembalikannya. Ini mungkin dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmampuan korban korupsi untuk menerima imbalan yang adil. Kurangnya penerapan pendekatan tradisional, korupsi, yang telah menjadi ancaman terhadap kesehatan perekonomian, tidak mampu memberikan hasil yang tepat waktu dan efektif. Ini mungkin mengarah pada lingkungan yang korup dimana masyarakat tidak dapat memperoleh keadilan yang layak dan mengalami ketidakstabilan mental. Tidak dipatuhinya perjanjian ekstradisi, korban korupsi yang identitasnya dicuri tidak bisa dikembalikan (Derry et al., 2022).

4. Kerugian Negara Semakin Meningkat

Pengembalian aset korupsi yang diperoleh oleh pelaku korupsi juga akan sulit dilakukan. Perjanjian ekstradisi biasanya hanya mengatur mengenai pengembalian pelaku, tidak termasuk pengembalian aset. Akibatnya, Indonesia harus bergantung pada perjanjian bantuan timbal balik atau perjanjian lain yang mengatur pengembalian aset korupsi. Indonesia juga memiliki keterbatasan wewenang dalam menangkap dan mengadili pelaku korupsi yang berada di Belanda. Negara lain memiliki aturan tersendiri mengenai ekstradisi, sehingga Indonesia harus berkoordinasi dengan Belanda untuk menangkap dan mengadili pelaku korupsi.

Kerugian negara semakin meningkat karena perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda tidak dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan korban korupsi tidak dapat

mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri, seperti Singapura, sehingga korban korupsi tidak dapat memperoleh kompensasi yang layak dan mengalami ketidakadilan. Pada beberapa kasus, korban korupsi yang menjadi korban perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda tidak dilaksanakan dapat mengalami ketidakadilan karena tidak dapat mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Hal ini dapat menyebabkan korban korupsi tidak dapat mendapatkan hukuman yang sesuai dan mengalami ketidakadilan.

Koruptor yang melarikan diri ke Belanda dengan membawa hasil korupsi mereka dapat hidup bebas dan menikmati hasil kejahatan mereka. Hal ini dapat memperlambat proses hukum dan pemulihan aset negara, sehingga kerugian negara semakin meningkat. Pada beberapa kasus, korban korupsi yang menjadi korban perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda tidak dilaksanakan dapat mengalami ketidakadilan karena tidak dapat mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Menyebabkan korban korupsi tidak dapat mendapatkan hukuman yang sesuai dan mengalami ketidakadilan. Guna menyelesaikan masalah ini, perumusan perjanjian ekstradisi yang komprehensif antara Indonesia dan Belanda sangat diperlukan. Perjanjian ini harus memuat definisi yang jelas tentang ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, serta orang-orang yang dikecualikan dari proses ekstradisi. Selain itu, perlu diatur pula prosedur ekstradisi yang transparan dan akuntabel, mekanisme pengembalian aset yang efektif, serta tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Perjanjian ekstradisi ini dapat meminimalisir kerugian negara akibat kejahatan transnasional, memperkuat kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan, dan menegakkan supremasi hukum. Pada beberapa kasus, korban korupsi yang menjadi korban perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dapat mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, sehingga mereka dapat mendapatkan hukuman yang sesuai dan mengalami keadilan. Perjanjian ekstradisi ini juga dapat membantu menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Belanda dan mengembalikan aset yang dicuri.

Ketidakberadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda bagaikan pedang bermata dua. Di satu pihak, celah hukum ini membuka peluang bagi koruptor untuk melarikan diri ke Belanda dan menikmati hasil kejahatan mereka. Di pihak lain, hal ini juga berpotensi memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara. Bagi korban korupsi, ketiadaan perjanjian ekstradisi bagaikan mimpi buruk. Aset negara yang dirampas lenyap di tangan koruptor, dan harapan untuk mendapatkan kompensasi pupus. Rasa frustrasi dan ketidakadilan menyelimuti mereka, memperparah luka akibat tindak pidana korupsi.

Proses hukum terhambat, pemulihan aset negara terhambat, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin tergerus. Kemelut ekstradisi ini menjadi ujian bagi komitmen kedua negara dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Perumusan perjanjian ekstradisi yang komprehensif menjadi solusi yang ditunggu-tunggu. Definisi yang jelas tentang ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dan mekanisme pengembalian aset yang efektif menjadi kunci utama. Prosedur ekstradisi yang transparan dan akuntabel juga penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara. Negosiasi perjanjian ekstradisi bukan tanpa hambatan. Perbedaan sistem hukum, pertimbangan politik, dan kepentingan ekonomi bisa menjadi batu sandungan. Diperlukan komitmen yang kuat dan kemauan politik dari kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Masa depan hubungan Indonesia dan Belanda bergantung pada penyelesaian isu ekstradisi ini (Syakila & Saleh, 2024).

5. Mencoreng Nama Baik Indonesia di Luar Negeri

Mencoreng nama baik Indonesia di luar negeri jika perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Belanda tidak terlaksana dapat berdampak negatif pada citra negara. Pada kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa, Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda, sehingga proses deportasi dan ekstradisi tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat menimbulkan

kesan bahwa Indonesia tidak komitmen dalam menangani korupsi dan tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi ke negara asal. Dengan demikian, citra Indonesia di luar negeri dapat tercoreng dan mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda serta negara lain yang memiliki perjanjian ekstradisi yang lebih efektif (Putri, 2018).

Ketidakmampuan untuk mengekstradisi penjahat dari Belanda dapat berdampak negatif pada hubungan diplomatik dengan Belanda dan negara lain. Pada kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa, Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda, sehingga proses deportasi dan ekstradisi tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak komitmen dalam menangani korupsi dan tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi ke negara asal. Dengan demikian, citra Indonesia di luar negeri dapat tercoreng dan mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda serta negara lain yang memiliki perjanjian ekstradisi yang lebih efektif (Koresy & Rizal Luthfi, 2021).

Konflik yang terjadi mungkin akan mempersulit kerja sama di sejumlah bidang, termasuk politik, ekonomi, keamanan, dan kolaborasi antar kota. Kerja sama antar kota dalam memberantas korupsi dan kejahatan transnasional mungkin terganggu karena rusaknya hubungan diplomatik. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kota dan menghambat keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Ada kemungkinan kerja sama ekonomi terhambat, yang akan mempengaruhi perdagangan dan investasi antar negara. Kerja sama di bidang keamanan mungkin terhambat, yang akan menghambat keberhasilan upaya memerangi kejahatan internasional. Kolaborasi politik mungkin terhambat, sehingga menghambat keberhasilan upaya pemberantasan korupsi (Haryadi et al., 2021).

Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang yang melibatkan interaksi hukum dan politik. Pada konteks penegakan hukum, urgensi perjanjian ekstradisi antara kedua negara untuk menangani pelaku tindak pidana korupsi sangatlah mendesak. Korupsi merupakan masalah besar di Indonesia, dan banyak pelakunya melarikan diri ke luar negeri, termasuk ke Belanda yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengejar dan membawa pelaku korupsi ke pengadilan hal ini, memberikan pesan bahwa pelarian ke luar negeri tidak akan melindungi mereka dari keadilan. Tanpa perjanjian ini, pelaku tindak pidana korupsi dapat merasa lebih aman dan bebas untuk melarikan diri, sehingga upaya penegakan hukum menjadi tidak maksimal.

Selain itu, perjanjian ekstradisi akan mempermudah proses pemulihan aset-aset yang dihasilkan dari korupsi dan disembunyikan di Belanda. Tanpa kerjasama hukum yang formal, upaya pemulihan aset ini menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Aset-aset tersebut sangat penting untuk dikembalikan ke Indonesia dan digunakan untuk kepentingan publik, mendukung pembangunan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan pemulihan aset yang efektif, kerugian finansial yang ditimbulkan oleh korupsi dapat diminimalisir dan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Lebih lanjut, ini juga akan mengirimkan pesan yang kuat bahwa hasil kejahatan tidak akan aman disembunyikan di luar negeri.

Perjanjian ekstradisi juga memberikan kepastian hukum bahwa pelaku kejahatan tidak dapat lolos begitu saja dengan melarikan diri ke luar negeri. Ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Jika masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi dapat dihukum meskipun mereka melarikan diri ke luar negeri, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum akan meningkat. Ini juga menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi tanpa pandang bulu. Ketegasan dalam penegakan hukum akan mendorong budaya anti-korupsi yang lebih kuat di kalangan masyarakat dan pemerintah.

Tanpa perjanjian ekstradisi, Belanda bisa menjadi tempat persembunyian yang aman bagi pelaku korupsi dari Indonesia. Mereka dapat dengan mudah melarikan diri ke Belanda untuk menghindari penangkapan dan penuntutan di Indonesia. Hal ini akan merusak upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, ketiadaan perjanjian ekstradisi dapat merusak reputasi Indonesia dalam komunitas internasional dan menghambat kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara lain dalam upaya global melawan kejahatan lintas negara.

Apabila tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda, beberapa implikasi signifikan akan terjadi. Koruptor dari Indonesia dapat melarikan diri ke Belanda untuk menghindari penangkapan dan penuntutan, yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Upaya pemulihan aset yang telah dibawa ke luar negeri oleh koruptor akan sulit dilakukan, sehingga menyebabkan kerugian negara yang besar. Ketidakmampuan untuk membawa koruptor kembali ke Indonesia akan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah Indonesia. Tanpa ancaman ekstradisi, efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi akan berkurang, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan korupsi. Selain itu, ketiadaan perjanjian ini memperlemah kerja sama internasional dalam memberantas korupsi, menunjukkan kurangnya komitmen kedua negara untuk menegakkan hukum. Akibatnya, Belanda dapat menjadi tempat perlindungan bagi koruptor Indonesia, yang merusak upaya global dalam memerangi kejahatan transnasional.

Mengingat tidak adanya perjanjian ini, Indonesia dapat dianggap kurang serius dalam upaya global memerangi korupsi, yang dapat berdampak negatif pada hubungan internasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan Belanda untuk segera menyetujui perjanjian ekstradisi demi keadilan dan integritas hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan Penulis terhadap Urgensi Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda dalam rangka menangani tindak pidana korupsi, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Belanda, perjanjian ekstradisi yang komprehensif antara Indonesia dan Belanda sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Perjanjian ini akan memungkinkan penangkapan dan pemulangan para koruptor ke Indonesia, serta pengembalian aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Melalui perjanjian ekstradisi yang jelas dan terperinci, kedua negara dapat menghindari hambatan hukum dan birokrasi yang sering menghambat proses ekstradisi. Terlebih lagi, pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perundingan akan memastikan bahwa perjanjian yang dihasilkan selaras dengan kepentingan nasional dan dapat diimplementasikan secara efektif. Sehingga pemerintah Indonesia perlu segera memprioritaskan perundingan ini melalui berbagai platform diplomasi bilateral dan multilateral untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ekstradisi adalah proses hukum internasional yang bertujuan untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman. Proses ini didasarkan pada prinsip *aut dedere aut judicare*, yaitu bahwa negara yang menuntut memiliki kewajiban untuk mengekstradisi individu yang diminta. Syarat-syarat ekstradisi meliputi adanya perjanjian ekstradisi yang sah antara negara terlibat, prinsip *dual criminality*, *specialty* (tidak adanya penuntutan untuk kejahatan lain), dan *non-refoulement* (perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi). Proses ekstradisi dimulai dengan permintaan formal dari negara peminta, yang kemudian diproses dan diputuskan oleh pengadilan negara

yang diminta. Ketidaktegasan penegakan hukum Indonesia dalam menangani koruptor yang melarikan diri ke Belanda menjadi masalah utama akibat ketiadaan perjanjian ekstradisi resmi antara kedua negara. Hal ini memungkinkan koruptor dengan mudah menghindari jeratan hukum dan mengakibatkan kerugian signifikan bagi Indonesia, seperti pelarian aset negara yang telah dikorupsi.

2. Implikasi ketiadaan perjanjian ekstradisi dapat merusak citra Indonesia di mata internasional dan mempersulit upaya pemberantasan korupsi secara global. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah penting meliputi penandatanganan perjanjian ekstradisi, peningkatan kerjasama penegakan hukum, penguatan aparat penegak hukum, serta intensifikasi upaya pencegahan korupsi.

Kurangnya penguatan kerja sama penegakan hukum dengan otoritas Belanda, termasuk pertukaran informasi intelijen dan pelatihan bersama, diidentifikasi sebagai langkah kunci untuk melacak dan menangkap koruptor yang melarikan diri serta menyita aset hasil korupsi. Kurangnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan jaminan kesejahteraan akan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menangani kasus korupsi lintas negara. Pencegahan korupsi yang lebih efektif dapat dicapai melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal.

Kurangnya diplomasi dan hubungan internasional yang kuat dengan Belanda serta partisipasi aktif dalam forum internasional akan memperlancar negosiasi perjanjian ekstradisi dan mendukung upaya global dalam pemberantasan korupsi. Melibatkan diaspora Indonesia di Belanda juga merupakan langkah strategis untuk membantu melacak dan menangkap koruptor. Lambatnya proses penandatanganan perjanjian ekstradisi menjadikan hambatan yang dapat menimbulkan kesan bahwa mereka bisa dengan mudah lolos dari jeratan hukum dengan melarikan diri ke luar negeri. Hal ini melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mengurangi efek jera bagi pelaku, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Akibatnya, fenomena korupsi bisa semakin marak dan sulit untuk diberantas.

Sebuah langkah penting dalam pemberantasan korupsi telah diambil dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini meningkatkan penegakan hukum, mempermudah pengambilan aset yang hilang karena korupsi, mendorong lebih banyak kolaborasi penegakan hukum, dan mendorong penghindaran korupsi. Perjanjian ini berpotensi menjadi alat yang ampuh dalam memerangi korupsi dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan bersih bagi warga kedua negara jika dilaksanakan dengan penuh dedikasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, Penulis memberikan saran terhadap Urgensi Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda dalam rangka menangani tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penandatanganan dan negosiasi Perjanjian Ekstradisi:

Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan perundingan dengan Belanda untuk mencapai kesepakatan perjanjian ekstradisi yang komprehensif. Perjanjian ini harus mencakup definisi ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, mekanisme pengembalian aset, serta prosedur ekstradisi yang transparan dan akuntabel. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, dalam perundingan sangat penting untuk memastikan keselarasan perjanjian dengan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah perlu memanfaatkan platform diplomasi bilateral dan multilateral untuk mendorong Belanda agar bersedia bernegosiasi dan mencapai kesepakatan perjanjian ekstradisi.

2. Penguatan kerjasama penegakan hukum:

Lakukan pertukaran informasi intelijen secara intensif dengan otoritas penegak hukum Belanda untuk melacak dan menangkap koruptor yang melarikan diri. Adakan pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum kedua negara untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menangani kasus korupsi lintas negara, termasuk investigasi forensik, analisis keuangan, dan ekstradisi. Melakukan operasi penegakan hukum terkoordinasi untuk menangkap koruptor yang melarikan diri dan menyita aset hasil korupsi mereka.

3. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum:

Memerikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi lintas negara, termasuk ekstradisi, investigasi forensik, dan analisis keuangan. Sediakan infrastruktur memadai, seperti peralatan dan teknologi terkini. Pastikan kesejahteraan aparat terjamin agar mereka dapat bekerja profesional dan bebas dari intervensi politik.

4. Pencegahan korupsi yang lebih efektif:

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengungkapan informasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan kuat. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal dengan audit independen dan penegakan hukum tegas. Mendorong budaya anti-korupsi melalui edukasi, kampanye publik, dan sistem yang memprioritaskan integritas.

5. Diplomasi dan Hubungan Internasional:

Memperkuat hubungan dengan Belanda melalui kerjasama ekonomi, politik, dan budaya untuk membangun saling percaya dan mempermudah negosiasi perjanjian ekstradisi. Aktif di forum internasional terkait pemberantasan korupsi dan ekstradisi untuk memperkuat posisi Indonesia dan mendorong kerjasama global. Melibatkan diaspora Indonesia di Belanda untuk membantu melacak dan menangkap koruptor yang melarikan diri, serta mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asikin, Z. (2004). Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi Dan Optimalisasi / Bambang Waluyo .2016. Hal 11.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- F.X. Adji Samekto, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009. Hal 11.
- International Criminal Police Organization (INTERPOL). (2021). Extradition Handbook.
- JG Starke, Introduction to International Law, 7th ed. Butterworths and Co Ltd, 4th ed., London, 1958.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.
- Lukito, R. (2016). Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode (Vol. 1, No. Cet. 1). Gadjah Mada University Press.
- Oppenheim, International Law a Treatise, 8th ed. Vol.1 Peace, 1960.
- Parthiana, I Wayan. (2009). Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern. Bandung: Yrama Widya. Hal. 39-43.
- Parthiana, I. W. (1990). Ekstradisi dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, Hukum Tentang Ekstradisi, : Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.

Jurnal

- Arafat, Z., & Akbar, M. G. G. (2019). POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PERATURAN EKSTRADISI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS MODEL TREATY ON EXTRADITION OF 1990. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-19. doi: <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.640>
- Barkow, R. E. (2009). The politics of forgiveness: Reconceptualizing clemency. *Federal Sentencing Reporter*,

- 21(3), 153-159. doi: <https://doi.org/10.1525/fsr.2009.21.3.153>
- Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). doi: <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5549>
- Darmono, D. (2012). Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Lex Journalica*, 9(3), 18062. doi: [10.17265/1584-6605/2015.01.002](https://doi.org/10.17265/1584-6605/2015.01.002)
- Fariastuti, F., Kurnianto, R., & Alimuddin, A. H. (2023). Penyegaran metode penelitian dan penulisan karya ilmiah bagi dosen di Sambas. *Abdimas Galuh*, 5(1), 146-154. doi: [10.25157/ag.v5i1.9089](https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.9089)
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1). doi: [10.2139/ssrn.4065348](https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348)
- Gunawan, Y., & Wilianti, R. (2015). The Urgency of Rome Statute of the International Criminal Court Ratification for Republic of Indonesia. *US-China L. Rev.*, 12, 22.
- Haryadi, R. A., Fathun, L. M., & Setiawan, M. C. A. (2021). Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 48-61. doi: [10.22437/jisipunja.v5i2.15120](https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.15120)
- Kesuma, D. A. (2022). Penerapan mutual legal assistance (mla) dan perjanjian ekstradisi sebagai upaya Indonesia terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Lex LATA*, 3(1). doi: [10.28946/lexl.v3i1.583](https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.583).
- Komara, S. (2021). Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Koresy, J., & Luthfi, K. R. (2021). PENEKAKAN HUKUM LINTAS NEGARA DAN DIPLOMASI DALAM PEMULANGAN KORUPTOR MARIA PAULINE LUMOWA: MASIH PERLUKAH PERJANJIAN EKSTRADISI. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 906-918.
- Kusumo, A. T. S. (2014). Optimalisasi Peran International Criminal Court dan Aplikasi aksi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 4(3). doi: [http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.316](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.316)
- Magdariza, M., Najmi, N., & Zahara, Z. (2023). ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 576-588. doi: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.301>
- Miftakhuddin, M. (2021). Pendekatan penelitian pendidikan: Tinjauan dari perspektif filsafat ilmu.
- Nazmi, N., & Hayati, F. (2023). Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 7(1). doi: <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- NIM, Y. D. S. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAHAN PELAKU KEJAHATAN TANPA PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SERBIA (STUDI KASUS MARIA PAULINE LUMOWA). *Jurnal Fatwa Hukum*, 4(4).
- Putra, I. S., & Karlina, Y. (2022). Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Singapura Di Tinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 321-331. doi: [10.46306/rj.v2i2.44](https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.44)
- Putra, J. C., & Tawang, D. A. D. (2023). -TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKUTU STUDI PUTUSAN NOMOR 203/Pid. B/2021/PN. LLG:-. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1300-1309. doi: [10.25105/refor.v5i4.18581](https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18581)
- Rahim, A. R., Arifuddin, A., Tahir, H., & Ruslan, H. (2023). Pola Pemertahanan Bahasa Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia di Belanda. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(2), 1411-1422. doi: <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2791>
- Rotinsulu, V. H. J. (2021). KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA NASIONAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(4).
- Sibarani, M. R. (2023). PENERAPAN OMKERING VAN BEWIJSLAST DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA. *Honeste Vivere*, 33(2), 151-160. doi: <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.254>
- Simanjuntak, M. H. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN PADA PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN

- 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. *Rechtidee*, 14(1), 19-36. doi: 10.21107/RI.V14I1.4851
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167-180. doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Sompotan, H. B. (2016). Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Lex et Societatis*, 4(5). doi: <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11948>
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2). doi: 10.0324/YUSTITIA.V19I2.477
- Syauta, A. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-13. doi: <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>
- Ukas, U., & Arman, Z. (2021). Analisis Yuridis Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional (Dalam Kajian Prespektif Teori). *PETITA*, 3(2), 249-258. doi: <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3830>
- Utomo, B. L. P. (2021). Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(1), 12-20. doi: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49851>
- Vlassis, D. (2012). The United Nations convention against corruption: A successful example of international action against economic crime. *Temida*, 15(2), 61-70. doi: 10.2298/TEM1202061V
- Wahid, A. (2023). Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 34-51. doi: 10.26623/julr.v6i1.5130
- Wardhani, B. W. (2007). Urgensi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura. *Urgensi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura*.
- Waryenti, D. (2011). Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.64>
- Wenzen, M. P. (2019). Urgensi Pengakuan (Recognition) Dalam Menjalani Kerjasama Antar Negara Di Bidang Ekstradisi Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(12) doi : <https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27946>
- Widodo, S. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 15-31. doi: <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.74>
- Yatna, K. G. S. S., & Purwanti, N. P. (2020). Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit (Doctoral dissertation, Udayana University) doi: 10.24843/AC.2020.v05.i02.p14
- Yulaf, J. Efektifitas dan Manfaat Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.
- Skripsi / Tesis**
- Fitria, Y. (2021). Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Beberapa Kasus Pada Tahun 2010 Sampai 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- NAIM-NIM, M. N. (2009). PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN HONGKONG DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Putri, R. M. (2018). PERANAN INTERPOL DALAM EKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MUHAMMAD NAZARUDDIN (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Rachmat, H. (2017). Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam Upaya Penindakan Konkrit terhadap Pemberantasan Para Koruptor yang Melakukan Pelarian Ke Singapura (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ramadhani, S. F. (2019). PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM PROSES EKSTRADISI PELAKU KEJAHATAN TRANSNASIONAL (Studi Kasus: Ahmad Zia Alizadah) (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- ROMADHON-NIM, A. S. (2008). HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Siregar, A. P. (2020). Kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris sebagai bagian dari rezim internasional= The interest of Indonesia in ratifying the Paris Agreement as a part of international regime (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Udi, D. Y. Y. (2017). MEKANISME PELAKSANAAN EKSTRADISI (Analisis Kasus Nazaruddin)

(Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Yeh, S. S. (2020). APUNCAC and the International Anti-Corruption Court (IACC). *Laws*, 10(1), 1.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 567 KUHAP mengatur mengenai prosedur permintaan ekstradisi dan Pasal 568 KUHAP mengatur mengenai prosedur penerimaan ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2004 tentang Perkara Pidana Korupsi.

Website

Damayanti R. (2023, Januari 31) mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/. Diakses pada 24 April 2024 dari : [sepintas-mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/](https://setkab.go.id/sepintas-mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/) : <https://setkab.go.id/>